

Analisis Kerjasama Akad Mudharabah yang Dilakukan Toko Black White Store dan Investor Perspektif Fikih Muamalah

Lani Nurvianti, Zaini Abdul Malik, Ramdan Fawzi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

laninurvianti98@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, ramdan.fawzi1985@gmail.com

Abstract— Along with the times, the economic sector in Indonesia is increasingly experiencing growth, especially in the contract of cooperation. One contract that is experiencing development is the mudharabah contract, because it is believed to facilitate someone who wants to do a business but does not have enough capital. However, there are still mistakes made by people or companies that make a mudharabah agreement. One of them is a mudaraba agreement between an individual who happened at a shoe shop called the Black White Store in the Majalaya area and one of the investors. The purpose of this study was to determine the concept of mudharabah contracts according to muamalah fiqh, and to know the practices of mudharabah contracts conducted between Black White Store store owners and capital owners. The research method used is a qualitative method. The data obtained comes from observations, interviews, books, articles, journals, and sites on the internet regarding the research conducted. The results showed that, the mudharabah contract conducted between the owner of the Black White Store store and the owner of the capital is the mutharqah mudharabah agreement which is not bound. The Black White Store store focuses on selling shoes, over time, the owner of the capital violates the contract. The capital owner added the sale of clothes without asking for approval to the store, which of course violated the mudharabah mutlaqah agreement.

Key words— *Cooperatioan, mudharabah, muamalah fiqh*

Abstrak— Seiring dengan berkembangnya zaman, sektor ekonomi di Indonesia semakin mengalami perkembangan, terutama pada akad kerjasama. Salah satu akad yang mengalami perkembangan yaitu akad mudharabah, karena diyakini dapat memudahkan seseorang yang ingin melakukan sebuah usaha namun tidak memiliki modal yang cukup. Namun, masih terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang atau perusahaan yang melakukan suatu akad mudharabah tersebut. Salah satunya akad mudharabah yang dilakukan antara perorangan yang mana terjadi pada sebuah toko sepatu yang bernama Black White Store di daerah Majalaya dengan salah satu investor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep akad mudharabah menurut fikih muamalah, dan mengetahui praktik akad mudharabah yang dilakukan antara pemilik toko Black White Store dengan pemilik modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang diperoleh bersumber dari hasil observasi, wawancara, buku, artikel, jurnal, dan situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akad mudharabah yang

dilakukan antara pemilik toko Black White Store dengan pemilik modal adalah akad mudharabah mutlaqah yang bersifat tidak terikat. Toko Black White Store tersebut berfokus kepada penjualan sepatu, seiring berjalannya waktu, pemilik modal melanggar akad tersebut. Pemilik modal menambahkan penjualan baju tanpa meminta persetujuan kepada toko tersebut, hal itu tentu saja melanggar perjanjian akad mudharabah mutlaqah.

Kata kunci— *Kerjasama, mudharabah, fikih muamalah.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi akan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. (ikit, 2018) hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa fakto-faktor kebutuhan manusia yang semakin waktu terus meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia tidak terlepas dari aktivitas jual beli, aktivitas jual beli menurut pasal (1457) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. (kitab undang-undang hukum perdata, 2013)

Permulaan aktivitas jual beli, seorang penjual atau pengusaha harus memiliki SDM (Sumber Daya Modal), modal usaha menjadi salah satu hal yang penting bagi seorang pengusaha disaat kebutuhan masyarakat meningkat. Terkait modal usaha dalam ekonomi Islam sendiri ada yang namanya kerjasama atau disebut dengan mudharabah.

Kerjasama atau mudharabah menjadi solusi yang baik untuk menjalankan suatu usaha bagi pengusaha-pengusaha yang kekurangan dana, seiring berkembangnya ekonomi Islam muncullah beberapa bank-bank yang berbasis syariah, bank tersebut menawarkan produk-produk pembiayaan dengan akad mudharabah yang mana bank sebagai penyandang dana sedangkan nasabah sebagai pengelola.

Menurut Muhammad Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan mudharabah sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana salah satu mitra disebut shahibul maal atau rabbul mal (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif sedangkan mitra yang lain disebut mudharib yang menyediakan keahlian usaha dan

manajemen untuk menjalankan perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba. (nurhasanah, 2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan akad mudharabah dalam Fikih Muamalah. Untuk mengetahui konsep akad yang dilakukan oleh toko Black White Store dengan investor dan untuk mengetahui tinjauan akad mudharabah terhadap akad yang dilakukan toko Black White Store.

Akad mudharabah yang dilakukan antara toko black white store dan investor sepatu tersebut yang mana diantara kedua saling menyalahkan terkait kesepakatan yang telah mereka buat.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad Mudharabah

Menurut para ulama, akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha di antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara istilah, mudharabah adalah keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Apabila terjadi kerugian dalam akad mudharabah, pemilik modal menanggung kerugian tersebut, yang dimaksud adalah kerugian finansial. Pengelola (mudharib) menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan waktu dan tenaga yang telah dikeluarkannya, tetapi tidak mendatangkan keuntungan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa modal yang diberikan oleh shahib al-mal adalah modal bukan manfaat, seperti penyewaan upah. (adam, 2017)

Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, adapun rukun yang di maksud adalah sebagai berikut:

- a. Shahib al-mal (pemilik modal)
- b. Mudharib (pengelola)
- c. Shigat (ijab kabul)
- d. Ra's al-mal (modal)
- e. Pekerjaan dan keuntungan (Djuwaini, 2008)

Jumhur ulama menyatakan bahwa adapun syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pihak yang berakal
- b. Yang terikat dengan modal
- c. Yang terikat dengan keuntungan
- d. Untuk syarat akan sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas shigatnya dan nada kesesuaian antara ijab dan qabulnya. (nurhasanah, mudharabah dalam teori dan praktik , 2015)

B. Pengertian Fikih Muamalah

Muhammad Yusuf Musa berpendapat, bahwa kajian fikih muamalah itu mencakup pembahasan tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan bukan soal-soal hubungan perekonomian yang bersifat jasa dan bertendensikan kepentingan material, dengan ikatan kekeluargaan dan distribusi waris sebagai hubungan personal yang tidak bertendensikan kepentingan material, tetapi lebih bersifat kepentingan kekeluargaan. Menurutnya, fikih muamalah itu hanya membahas ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. (adam, fikih muamalah maliyah konsep, regulasi, dan implementasi , 2017)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Akad Mudharabah Menurut Fikih Muamalah

Pada transaksi akad mudharabah atau akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola tentu harus memenuhi rukun dan syarat akad mudharabah dan memahami ketentuan-ketentuan akad mudharabah, tujuannya supaya tidak melanggar aturan-aturan akad mudharabah yang mana telah di atur oleh syariat Islam dalam disiplin ilmu yaitu fikih muamalah.

Maka setiap melakukan transaksi akad mudharabah seorang pemodal atau shahibul al-mal dan pengelola atau mudharib harus terlebih dahulu mengetahui ketentuan-ketentuan akad mudharabah yang telah di atur oleh syariat.

B. Aplikasi Akad yang Dilakukan Oleh Toko Black White Store dengan Investor

Setelah kita mengetahui rukun dan syarat melakukan akad mudharabah serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi akad mudharabah dengan tujuan supaya tidak terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam dalam transaksi akad mudharabah tersebut, oleh karena itu penulis menganalisis kerjasama akad mudharabah yang dilakukan toko Black White Store dan investor menurut ketentuan-ketentuan yang sudah penulis jelaskan di atas berdasarkan perspektif fikih muamalah.

Berdasarkan analisis kerjasama akad mudharabah yang dilakukan toko Black White Store yang dikelola oleh Wafa sebagai mudharib dan Chundaya sebagai pemilik modal atau shahibul al-mal pertama merujuk kepada rukun dan syarat akad mudharabah, bahwa berdasarkan rukun mudharabah telah terpenuhi, sebagaimana penulis jelaskan bahwa dalam transaksi akad mudharabah tersebut adanya pemilik modal yaitu Chundaya dan pengelola yaitu Wafa serta dalam akad tersebut terdapat ijab kabul yang secara lisan di lafalkan oleh keduanya dan penyerahan modal dari Chundaya sebesar 25 jt kepada Wafa serta pekerjaan yang dilakukan adalah dengan berdagang berjualan sepatu dan

keuntungan yang telah disepakati keduanya.

Sedangkan berdasarkan syarat-syarat akad mudharabah meninjau kepada point pertama yaitu pemodal dan pengelola, bahwa antara pemodal dan pengelola yaitu Chundaya dan Wafa mampu melakukan transaksi sah secara hukum dan mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak serta akad dilakukan dengan sah yaitu dengan lisan.

Transaksi akad mudharabah antara pengelola dan pemilik modal harus mengetahui jenis akad mudharabah yang akan dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak, karena apabila salah dalam menuntukan jenis akad mudharabah yang akan disepakati dan disahkan oleh kedua belah pihak maka ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika suatu modal yang diberikan kepada pengelola sudah dijalankan sedangkan jenis akad mudharabah yang disepakati tidak jelas, seperti contoh kasus ketika pemilik modal melakukan akad mudharabah dengan jenis muqoyyadah yang mana akad mudharabah dengan jenis muqoyyadah ini bersifat terikat seperti jenis usaha, waktu, sifat bisnis dan lainnya, sedangkan pengelola memahaminya dengan akan mudharabah muthlaqah yang bersifat tidak terikat atau bebas maka tentu akan menyebabkan permasalahan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu antara pemilik modal dan pengelola harus terlebih dahulu memahami jenis akad mudharabah mana yang akan disepakati diantara keduanya.

C. Analisis Kerjasama Akad Mudharabah yang Dilakukan Toko Black White Store dan Investor Menurut Perspektif Fikih Muamalah

Transaksi akad mudharabah yang dilakukan antara toko Black White Store yang pengelolanya Wafa dan pemilik modalnya Chundaya, bahwa akad mudharabah yang disepakati oleh keduanya yaitu akad mudharabah muthlaqah yang bersifat tidak terikat, yang sebagaimana berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa Wafa telah menjelaskan akad mudharabah kepada Chundaya yang mana seorang pemilik modal tidak boleh menghalang-halangi usaha yang dijalankan oleh pengelola karena ditakutkan akan menimbulkan kerugian. Adapun apabila kelalaian yang dilakuka oleh pengelola maka Wafa harus menanggung kerugian tersebut, artinya bahwa akad mudharabah yang dilakukan antara Wafa dan Chundaya yaitu akad mudharabah muthlaqoh.

Selanjutnya transaksi akad mudharabah yang dilakukan antara Wafa dan Chundaya sebagai pemilik modal, berdasarkan prinsip-prinsip akad mudharabah yang pertama yaitu prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah yang mana dalam akad mudharabah tersebut laba bersih harus dibagi di antara pemilik modal dan pengelola berdasarkan proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak, diantara akad mudharabah yang telah dilakukan oleh Wafa dan Chundaya yang mana telah disepakati pertama oleh keduanya bahwa keuntungan laba bersih dibagi 50% untuk

pemilik modal dan 50% untuk pengelola.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Wafa menjelaskan kepada penulis bahwa Chundaya selaku pemilik modal ketika penjualan sepatu di toko Black White Store tersebut sedang meningkat atau sedang rame nisbah atau keuntungan yang telah disepakati Chundaya memintanya untuk berubah yaitu 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk pengelola, akan tetapi ketika penjualan di toko Black White Store tersebut menurun atau sepi Chundaya memintanya lagi kepada Wafa keuntungan yang telah disepakati kembali kepada kesepakatan awal yaitu 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola, berdasarkan tindakan Chundaya tersebut bahwa hal tersebut dapat merugikan pengelola dengan berubah-rubahnya keuntungan dengan melihat kepada meningkat atau menurunnya penjualan, oleh karena itu perbuatan Chundaya sebagai pemilik modal sudah melanggar ketentuan-ketentuan akad mudharabah.

Berdasarkan analisis yang sudah penulis jelaskan di atas bahwa secara rukun dan syarat akad mudharabah antara toko Black White Store dan pemilik modal, meninjau kepada rukun dan syarat akad mudharabah telah terpenuhi, akan tetapi berdasarkan ketentuan-ketentuan akad mudharabah, bahwa akad mudharabah yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akad mudharabah yang mana telah dilanggar oleh salah satu pihak yaitu pemilik modal yang mana tidak memenuhi prinsip bagi keuntungan dengan adil, karena pihak pertama sebagai pemilik modal senantiasa merubah-rubah keuntungan disaat keuntungan yang telah disepakati di awal yaitu 50% untuk pemilik modal dan pengelola akan tetapi disaat penjualan naik pemilik modal meminta nisbah bagi hasil yaitu 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk pengelola, akan tetapi ketika penjualan sepi nisbah bagi hasil kembali lagi pada kesepakatan awal, dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bahwa tindakan tersebut tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip akad mudharabah yaitu pada point bagi hasil.

Akad mudharabah yang dilakukan Wafa dan Chundaya bahwa berdasarkan jenis akad mudharabah yang mereka sepakati yaitu akad mudharabah muthlaqah yang bersifat tidak terikat, yang mana bahwa seorang pemilik modal tidak boleh menghalang-halangi jalan mudharib untuk menjalankan usahanya karena ditakutkan akan menyebabkan kerugian, akan tetapi apabila dalam menjalankan usaha tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola maka Wafa sebagai pengelola harus menanggung kerugian tersebut. Berdasarkan kesepakatan tersebut ketika Wafa sedang menjalankan usahanya dengan berfokus pada penjualan sepatu-sepatu premium atau sepatu berkualitas tiba-tiba Chundaya mendatangkan baju untuk dipajang di toko yang Wafa sedang jalankan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Wafa karena Chundaya merasa hal tersebut sah-sah saja karena ia beranggapan bahwa ia yang memiliki modal, tentu hal ini telah melanggar ketentuan akad mudharabah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pada transaksi akad mudharabah atau akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola tentu harus memenuhi rukun dan syarat akad mudharabah dan memahami ketentuan-ketentuan akad mudharabah, tujuannya supaya tidak melanggar aturan-aturan akad mudharabah yang mana telah diatur oleh syariat Islam dalam disiplin ilmu yaitu fikih muamalah. Maka setiap transaksi akad mudharabah seorang pemodal (shahibul al-mal) pengelola (mudharib) harus terlebih dahulu mengetahui ketentuan-ketentuan akad mudharabah yang telah diatur oleh Syariat.
2. Aplikasi akad yang dilakukan oleh toko Black White Store dengan Investor setelah di tinjau dari rukun dan syarat akad mudharabah diantara kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola toko Black White Store tersebut mereka memenuhi rukun dan syarat mudharabah tersebut tetapi transaksi yang terjadi dilapangan justru bertolak belakang dengan maksud, pengelola modal ini tidak mengetahui jenis akad muqoyyadah melainkan yang pemilik modal terapkan dalam transaksi tersebut akad mudharabah mutlaqah yang bersifat tidak terikat dan bebas inilah yang menyebabkan permasalahan.
3. Berdasarkan analisis yang sudah penulis jelaskan di atas bahwa secara rukun dan syarat akad mudharabah antara toko Black White Store dan pemilik modal, meninjau kepada rukun dan syarat akad mudharabah telah terpenuhi, akan tetapi berdasarkan ketentuan-ketentuan akad mudharabah, bahwa akad mudharabah yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akad mudharabah yang mana telah dilanggar oleh salah satu pihak yaitu pemilik modal yang mana tidak memenuhi prinsip bagi keuntungan dengan adil, karena pihak pertama sebagai pemilik modal senantiasa merubah-rubah keuntungan disaat keuntungan yang telah disepakati di awal yaitu 50% untuk pemilik modal dan pengelola akan tetapi disaat penjualan naik pemilik modal meminta nisbah bagi hasil yaitu 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk pengelola, akan tetapi ketika penjualan sepi nisbah bagi hasil kembali lagi pada kesepakatan awal, dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlalu bahwa tindakan tersebut tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip akad mudharabah yaitu pada point bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). Fikih Muamalah Maliyah. Bandung : Pt Refika Aditama.
- [2] Adam, P. (2017). Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, Dan Implementasi . Bandung: Pt Refika Aditama.
- [3] Djuwaini, D. (2008). Pengantar Fikih Muamalah . Yogyakarta: Puataka Pelajar.
- [4] Ikit. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yogyakarta: Gava Media.
- [5] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2013). Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- [6] Nurhasanah, N. (2015). Mudharabah Dalam Teori Dan Praktif . Bandung: Pt Refika Aditama.
- [7] Nurhasanah, N. (2015). Mudharabah Dalam Teori Dan Praktif . Bandung: Refika Aditama.